

Muhammad Syahrur, Teori Limitasi Dan Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer

Doli Witro

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: doliwitro01@gmail.com

Abstract

One of the thinkers in Islam who has contributed to the contemporary era is Muhammad Syahrur. It offers a contemporary methodology in explaining Islamic law. He further stated that in understanding the texts, one should not always be fixated on the interpretation of traditional ulama because religious texts should be interpreted according to their era. In explaining the renewal of Islamic law, Syahrul introduced a theory called the limit theory. This paper discusses the limit theory, which Muhammad Syahrur popularized. This paper aims to explain *ijtihad* in other languages extracting Islamic law using the limit theory introduced by Syahrur. This article uses a library research method. The data in this article were analyzed qualitatively, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analysis results show that the hudud theory or limit theory as a tool for criticism of the established methodology of Islamic law (*ushul fiqh*) is a good thing. However, to rely on the hudud theory or limit theory as the main method in extracting Islamic law as a substitute for the *ushul fiqh* method that mujtahids have used in extracting Islamic law, the hudud theory or limit theory is still not well established.

Keywords: *Muhammad Syahrur, Limit Theory, Islamic Law.*

Abstrak

Satu di antara pemikir dalam agama Islam yang memiliki sumbangsih di era kontemporer adalah Muhammad Syahrur. Ia menawarkan sebuah metodologi kontemporer dalam menjelaskan hukum Islam. Lebih lanjut ia mengemukakan dalam memahami nash tidak harus selalu terpaku pada penafsiran ulama tradisional karena yang semestinya teks keagamaan ditafsirkan sesuai dengan zamannya. Dalam menjelaskan pembaharuan hukum Islam Syahrul mengenalkan sebuah teori yang disebut teori limit (batas). Tulisan ini membahas teori limit (batas) yang dipopulerkan oleh Muhammad Syahrur. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan *ijtihad* dalam bahasa lain penggalan hukum Islam menggunakan teori limit yang dikenalkan oleh Syahrur. Artikel ini menggunakan metode penelitian pustaka. Data artikel ini dianalisis secara kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan teori

hudud atau teori limit sebagai alat kritik terhadap metodologi hukum Islam (ushul fiqih) yang sudah mapan merupakan hal yang bagus. Namun demikian, untuk mengandalkan teori hudud atau teori limit sebagai metode utama dalam penggalan hukum Islam sebagai pengganti metode ushul fiqih yang selama ini dipakai oleh para mujtahid dalam penggalan hukum Islam, teori hudud atau teori limit masih belum mapan.

Kata kunci: *Muhammad Syahrur, Teori Limit, Hukum Islam.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2021-01-09 | Published : 20201-06-29.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Thomas S. Kuhn pernah menulis dalam bukunya yang diberi judul *The Structure of Scientific Revolution*, ia mengemukakan tentang *shifting paradigm* atau yang dikenal dengan istilah pergeseran paradigma di dalam ranah ilmu pengetahuan. Dalam teori ini disebutkan pergeseran-pergeseran gugusan ide dan teori dalam jangka waktu tertentu merupakan hal yang lumrah dan tidak bisa terelakkan. Hal ini disebabkan oleh manusia yang hidup di suatu zaman memiliki karakteristik yang berbeda dengan manusia yang hidup di zaman selanjutnya. Tidak terkecuali dalam menafsirkan dan menginterpretasi ayat Al-Quran yang sampai saat ini belum menemukan kata final.

Di sisi lain, Al-Quran memiliki dogma teologis yaitu *Al-Quran shalihun li kuli zaman wa makan* yang memiliki makna, Al-Quran selalu sesuai pada setiap waktu dan tempat. Pandangan ini menjelaskan bahwa Al-Quran yang di dalam isi teksnya bersifat terbatas, namun memiliki penafsiran yang tidak terbatas. Oleh karenanya, tidak heran jika Al-Quran hingga kini selalu terjadi perbedaan pendapat dalam penjelasan ayat-ayatnya.

Kegiatan penafsiran Al-Quran sudah berlangsung sejak diturunkan ke dunia. Hal ini terjadi bertitik tolak dari kebutuhan manusia terhadap penjelasan-penjelasan ayat Al-

Quran sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan.¹ Oleh karenanya tidak berlebihan jika ada adagium yang menyatakan *Al-Quran ka al-bahr al-ladzai la sahila lahu*, yang bermakna Al-Quran bak lautan yang tidak bertepi. Kajian mengenai Al-Quran tidak pernah mengalami kemandekan yang dapat dilihat dari berbagai sisi, baik dari kajian kebahasaan maupun dari makna (pesan) yang terkandung di dalamnya. Hal inilah yang membuat Al-Quran selalu menarik minat banyak ilmuwan dan peneliti untuk mengkaji Al-Quran dari berbagai metodologi (pendekatan).²

Pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penafsiran Al-Quran dapat menjadi salah satu sesuatu yang dapat mempengaruhi pemahaman tentang ajaran agama. Khususnya agama Islam yang melahirkan banyak ulama dan pemikir yang tersebar di berbagai wilayah dunia. Dalam perkembangannya seiring dengan bergantinya zaman melahirkan masalah baru dan tidak jarang juga melahirkan pemikir baru serta potensi yang baru pula. Pada era kontemporer saat ini, kajian mengenai agama semakin kompleks. Hal ini tidak lain disebabkan oleh fenomena dan permasalahan yang berkembang semakin banyak.³

Satu di antara pemikir dalam agama Islam yang memiliki sumbangsih yang cukup besar di era kontemporer adalah Muhammad Syahrur. Ia menawarkan sebuah metodologi kontemporer dalam menjelaskan hukum Islam. Lebih lanjut ia mengemukakan dalam memahami nash tidak harus selalu terpaku pada penafsiran ulama tradisional karena yang semestinya teks keagamaan ditafsirkan sesuai dengan zamannya.⁴ Dalam menjelaskan pembaruan hukum Islam Syahrul mengenalkan sebuah teori yang disebut teori limit (batas). Teori ini bisa digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat *muhkamat* dalam Al-Quran dan Syahrur juga menggunakan teori limitnya sebagai sebuah pendekatan menggali hukum Islam. Term limit yang dipilih Syahrur dalam hal ini merujuk ketetapan Allah yang tidak boleh dilanggar pada batas-batas tertentu⁵, tetapi

¹ John Supriyanto, "PERGESERAN PARADIGMA TAFSIR ALA LINGUIS (Studi Atas Kitab 'Qira'ah Mu'ashirah' Karya Muhammad Syahrur)," *Jurnal Studi Agama* 2, no. 2 (December 31, 2018): 71–72, <https://doi.org/10.19109/jsa.v2i2.3054>.

² Syamsul Wathani, "Kritik Salim Al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Syahrur," *El-Umdah* 1, no. 2 (2018): 146, <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i2.550>.

³ Rachmat Afandi, "Islamic Theology and Gender: Reflections on Muhammad Shahrur's Thoughts," *Journal of Islamate Studies* 2, no. 2 (2018): 82, <https://doi.org/10.32506/jois.v2i2.537>.

⁴ Qaem Aulassyahied, "Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur," *Kalimah* 13, no. 1 (2015): 127, <https://doi.org/10.21111/klm.v13i1.282>.

⁵ Muhammad Syahrur, *Dialektika Kosmos & Manusia, Dasar-Dasar Epistemologi Qurani* (Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2003), 26.

masih berada di dalam wilayah ijtihad yang bersifat fleksibel, dinamis, dan elastis yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.⁶

Tulisan ini membahas teori limit (batas) yang dipopulerkan oleh Muhammad Syahrur. Selain itu, juga digambar latar belakang keilmuan Syahrur. Kemudian akan diberikan contoh mengaplikasikan teori limit pada suatu kasus hukum, dalam artikel ini pada kasus mahar di dalam suatu pernikahan. Hal ini penting untuk dibahas karena Syahrur merupakan satu di antara pemikir Islam kontemporer yang memiliki sumbangsih dalam pembaruan hukum Islam dan juga karena teori limit merupakan sebuah metode yang dapat digunakan dalam penggalan hukum Islam. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan ijtihad dalam bahasa lain penggalan hukum Islam menggunakan teori limit yang dikenalkan oleh Syahrur.

Artikel ini menggunakan metode penelitian pustaka. Bahan-bahan dalam penelitian ini diambil dari bahan pustaka seperti buku dan artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang teori limitasi yang dikenalkan oleh Muhammad Syahrur. Adapun yang menjadi bahan primer dalam penelitian ini yaitu buku pertama Muhammad Syahrur, *al-kitab wa al-Quran: qira'ah mu'ashirah*. Sementara bahan sekunder adalah hasil penelitian yang dimuat dalam artikel ilmiah yang membahas Muhammad Syahrur dan teori limitnya. Data-data dikumpulkan dengan membaca dan memahami setelah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan. Data-data yang telah dikumpulkan disajikan dengan naratif deskriptif. Data artikel ini dianalisis secara kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁷

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Biografi Muhammad Syahrur

Syahrur memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Ibnu Da'ib Syahrur. Ia lahir pada 11 Maret 1938 di Damaskus, Syria.⁸ Ia dikenal sebagai seorang pemikir Islam kontemporer. Bila dilihat jenjang pendidikannya, Syahrur tidak mempelajari ilmu agama Islam secara komprehensif. Setelah lulus di sekolah tingkat menengah, ia

⁶ Dadang Abdul Qadir, "Anatomi Keabsahan Bunga Bank Dalam Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrur," *Asy-Syari'ah* 16, no. 1 (2014): 78–79, <https://doi.org/10.15575/as.v16i1.628>.

⁷ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis (a Source Book of New Methods)* (Beverly Hills: Sage Publications, 1984), 21–24.

⁸ Fuad Mustafid, "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi Tentang Teori Hudud Muhammad Syahrur," *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 307, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1423>.

melanjutkan pendidikan ke Rusia (dulunya Uni Soviet) dengan konsentrasi ilmu teknik di Kota Moskow.

Ketika telah menyelesaikan Strata 1, pada tahun 1964 ia kembali ke negara asalnya yaitu Syiria. Ketika sudah menetap berada di negara asalnya Syahrur bekerja sebagai dosen (pengajar) di Universitas Damaskus.⁹ Pada tahun 1968, ia kembali berangkat untuk belajar dan menekuni pada konsentrasi mekanika tanah dan teknik fondasi jenjang Magister dan Doktoral di salah satu perguruan tinggi di Irlandia yaitu Universitas College, Dublin.¹⁰ Kedua jenjang pendidikan tersebut, diselesaikan Syahrur hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Pada 1972, Syahrur kembali ke Syiria¹¹ dan mengajar kembali di Universitas Damaskus serta menjadi mitra perusahaan teknik sipil disana.¹²

Syahrur juga merupakan seorang konsultan teknik, selain posisi sebagai pengajar. Hal tersebut terkonfirmasi ketika Syahrur diutus ke Saudi Arabia oleh pihak Universitas Damaskus dengan tujuan agar Syahrur menjadi staf ahli pada al-Saud Consult pada tahun 1982-1983. Ia juga mendirikan sebuah lembaga atau disebut dengan biro konsultan teknik yang diberi nama *dar al-istisyarat al-handasiyah/ an engineering consultancy* yang berlokasi di kota Damaskus.

Tidak ada yang menghalangi Syahrur untuk mendalami suatu disiplin ilmu semisalnya ilmu filsafat, meskipun di suatu sisi ia memiliki latar belakang ilmu teknik. Berawal dari pertemuannya dengan teman seprofesi dan rekan sealmamater yaitu Ja'far Dek al-Bab di Universitas Damaskus, Syiria. Berangkat dari diskusi ini memberi Syahrur pemahaman lebih mendalam dan membantu perkembangan pemikirannya yang kemudian dituangnya dalam magnum opusnya yaitu *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah*

⁹ Abdul Mustaqim, "Teori Hudûd Muhammad Syahrur Dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 1, no. 1 (2017): 3, <https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.163>; Peter Clark, "The Shahrur Phenomenon: A Liberal Islamic Voice from Syria," *Islam and Christian-Muslim Relations* 7, no. 3 (October 18, 1996): 337, <https://doi.org/10.1080/09596419608721095>.

¹⁰ Aminah Siti, "TEORI HUDUD DAN PENERAPANNYA TERHADAP AYAT-AYAT GENDER (Study Kritis Terhadap Pemikiran Muhammad Shahrur Dalam Al-Kitab Wa Al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah)," *Jurnal Ummul Quro* 3, no. 2 (2013): 68, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2026>.

¹¹ Alam Tarlam, "Analisis Dan Kritik Metode Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Shahrur," *Empirisma* 24, no. 1 (2015): 95, <https://doi.org/10.30762/empirisma.v24i1.10>.

¹² Asriaty Asriaty, "Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhammad Shahrur," *Istinbath* 13, no. 2 (2014): 217, <https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/issue/view/8>.

Mu'ashirah.¹³ Penyusunan buku ini dilakukan Syahrur selama dua puluh tahun. Meskipun Syahrur mengemukakan bahwa bukunya bukan petunjuk penafsiran atau hukum, atau tidak lebih sebagai bacaan Islam kontemporer, namun bukunya diakui memiliki keluasan dan kedalaman yang tidak kalah dengan tulisan-tulisan pemikiran Islam kontemporer lainnya. Terlepas dari pro dan kontra mengenai gagasan yang dikemukakan oleh Syahrur dan dianggap kontroversial oleh pemikir Islam yang lain menjadikan Syahrur tokoh yang fenomenal. Memiliki pemikiran yang kritis liberal, dan inovatif membuat Syahrur menjadi tokoh yang patut diperhitungkan di kancah internasional.¹⁴

Dengan berdasarkan karya yang monumenlnya tersebut Syahrur melahirkan karya-karyanya yang baru seperti, pada tahun 1994 *Dirasat al-Islamiyat al-Mu'ashirah fi al Dawlah wa al-Mujtama'*; pada tahun 1996 *al-Islam wa al-Iman*: masih dalam tahun 1996 *Manzhumah al-Qiyam*; pada tahun 2000 *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islamy: fiqh al Mar'ah*.¹⁵ Selain itu Syahrur juga memiliki karya di bidang teknik, *al-Handasah al-Asasat* sebanyak tiga jilid¹⁶ dan *al-Handasah al Turabiyyah* sebanyak satu jilid.¹⁷

Syahrur mengenalkan teori yang revolusioner dan inovatif dalam hukum Islam yang diberi nama teori hudud atau teori limit (teori batas-batas hukum). Teori batas atau teori hudud bisa dijelaskan sebagai perintah Allah yang terdapat dalam nash (Al-Quran dan Hadis) yang mengandung batas terendah (*al-had al-adnaa*) dan ketentuan-ketentuan batas tertinggi (*al-had al-a'laa*) untuk seluruh perbuatan manusia.¹⁸ Teori limit atau

¹³ Fauzi Aseri, M. Zainal Abidin, and Wardani Wardani, *KESINAMBUNGAN DAN PERUBAHAN DALAM PEMIKIRAN KONTEMPORER TENTANG ASBÂB AL-NUZÛL: Studi Pemikiran Muhammad Syahrûr Dan Nashr Hamîd Abû Zayd* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 17.

¹⁴ Musda Asmara, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian, "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial," *Journal de Jure* 12, no. 1 (June 15, 2020): 21, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>.

¹⁵ M Zainal Abidin, "Gagasan Teori Batas Muammad Syahrûr Dan Signifikansinya Bagi Pengayaan Ilmu Ushul Fiqh," *Al Mawarid* 15 (2006): 100, https://www.academia.edu/34701686/GAGASAN_TEORI_BATAS_MUHAMMAD_SYAHRÛR_DAN_SIGNIFIKANSINYA_BAGI_PENGAYAAN_ILMU_USHUL_FIQH.

¹⁶ Syofrianisda Syofrianisda and Dewi Murni, "Metode Pemahaman Muhammad Syahrûr Terhadap Ayat-Ayat Hukum," *Jurnal Syahadah Vol. 5*, no. 1 (2017): 48, <https://doi.org/10.32495/.v5i1.127>.

¹⁷ Eka Yuhendri, "Muhammad Syahrûr; Theory of Limit (Teori Batas)," *Tajdidukasi: Jurnal Penelitian Dan Kajian Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2019): 30, <https://doi.org/10.47736/tajdidukasi.v9i1.17>.

¹⁸ Junaidi Abdillah, "Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2018): 71, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2356>.

teori batas merupakan salah satu sebuah metode yang dapat digunakan untuk memahami ayat-ayat hukum *muhkamat* sesuai dengan konteks sosio-historis masyarakat saat ini. Lebih jauh batas terendah disebut juga dengan batas maksimal dan batas tertinggi disebut juga dengan batas maksimal.¹⁹

Syahrur merumuskan epistemologi, metode, dan pendekatannya sendiri yang berangkat dari premis-premis yang disebutkan di atas untuk studi keislaman sehingga kajian-kajian keislaman yang dilakukan menjadi reformatif dan unik dibandingkan dengan kajian yang dilakukan pemikir lain. Keunikan tersebut terlihat pada penggalian hukum Islam dengan menggunakan *nazhariyyat al-hudud* (teori limit) yang dirumuskannya. Lahirnya teori ini bahkan menimbulkan pro dan kontra dalam dunia Islam dan kalangan penstudi Islam lainnya. Menurut Hallaq, teori limit yang merupakan sebuah terobosan dalam bidang ushul fiqih ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan formal yang ditempuh oleh Syahrur terutama yang berkaitan dengan ilmu alam yaitu matematika dan fisika. Hal ini terlihat ketika Muhammad Syahrur mengemukakan rumus persamaan fungsi [$Y=f(x)$] yang sebagaimana diketahui bahwa rumus ini pernah dikembangkan Issac Newton. Disamping itu juga Syahrur menyatakan dasar dari teorinya termuat dalam surat an-Nisa' ayat 13 bahwa batasan-batasan hudud ditetapkan oleh Allah semata.²⁰ Dalam pendapat lain, menurut Andreas Chirstmann metode yang digunakan Syahrur secara umum adalah dehabitulisasi dan defamiliarsi yang dikenal secara umum dalam teori sastra mazhab formalis Rusia dan aliran Praha. Sederhananya Syahrur hendak mengajak para pembaca melihat seakan-akan Nabi tidak lama wafat setelah menyampaikan risalah Islam kepada umatnya. Pendekatan yang digunakan Syahrur menawarkan sesuatu yang dianggapnya jalan alternatif untuk membaca teks dan memberikan pandangan serta untuk meruntuhkan norma penafsiran yang selalu hanya terpaku pada yang sudah baku sebelumnya. Lebih lanjut, dengan kata

¹⁹ Hannani Hannani, "EKSEKUSI MATI DI INDONESIA (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (June 12, 2017): 94–108, <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.428>.

²⁰ Mia Fitriah Elkarimah, "Teori Limit Dalam Metode Hukum Islam Muhammad Syahrur," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 5, no. 1 (2014): 25–26, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v5i1.1194>.

lain Syahrur menginginkan dan menyatakan bahwa penafsiran nash perspektif tradisional tidaklah baku dan penafsiran masih terbuka sebagai ruang ijtihad.²¹

Landasan Metodologis Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur menggunakan dua metode inti dalam melakukan istinbat hukum, yaitu: pertama, analisis linguistik dan semantik dan kedua, teori limit atau teori batas (*nazhariyyat al-hudud*) yang berangkat dari ilmu eksakta yang kemudian dirumuskan sebagai metode untuk penggalan hukum oleh Syahrur. Berkaitan dengan metode pertama yaitu metode analisis linguistik dan semantik dalam penafsiran Syahrur ada tiga asumsi yang ia gunakan, yaitu²²:

Pertama, Syahrur merupakan anti sinonimitas (*gayr taraduf*), sebuah prinsip al-Jurjani dalam ekspresi puitik terhadap teks Al-Quran. Syahrur mengungkapkan tidak ada satu kata pun yang bisa diganti dengan kata yang lain di dalam Al-Quran. Setiap kata memiliki makna tersendiri, apabila satu kata itu diganti dengan kata yang lain maka akan mengurangi kekuatan dari bentuk linguistik dan akan merubah makna suatu ayat. Berangkat dari pandangan ini Syahrur berusaha menjelaskan perbedaan makna kata/istilah populer yang selama ini dianggap sama seperti, *furqan* dengan *qur'an*, *inzal* dengan *tanzil*, *uluhiyah* dengan *rububiyah* dan lain-lain.

Kedua, Syahrur tidak setuju dengan pandangan mengenai atomisasi (*ta'diyah*), dalam menafsirkan setiap ayat Al-Quran, ia berlandaskan asumsi bahwa setiap ayat dimiliki oleh sebuah unit tunggal yang ayat tersebut dalam sebuah kesatuan unit yang lebih besar dalam al-Kitab. Metode ini pada saat ini, dikenal metode penafsiran secara tematik. Metode ini menggabungkan atau mengkomparasikan seluruh ayat yang membahas topik yang sama. Metode ini disebut juga dengan metode intratekstualitas. Syahrur mendefinisikan ayat-ayat berdasarkan status metafisiknya yang berangkat dari asumsi ragam tematik tersebut, baik yang bersifat absolut, kekal, abadi, dan memiliki kondisi subjektif, memiliki kebenaran yang bersifat relatif dan temporal.

Ketiga, Syahrur juga menggunakan komposisi (*al-nazm*), prinsip ini merupakan prinsip lain yang dimiliki al-Jurjani dalam hal analisis puisi. Menurut al-Jurjani, tidak

²¹ Bayu Fermadi, "Konsep Dasar Teori Batasan: Tela'ah Pemikiran M. SYAHRUR Dalam Metodologi Fiqh Islam Kontemporer," *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 284, <http://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/105>.

²² Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008), 26.

ada unsur yang tampak yang tidak penting. Sekecil apapun unsur tersebut tidak ada yang boleh diabaikan dalam komposisi puisi. Apabila diabaikan, maka akan merusak dan menyebabkan kesalahan yang fatal dalam mengartikan dan memahami tingkatan struktur maknanya yang hadir di dalam komposisinya. Sementara yang berkaitan dengan metode kedua, Syahrur merumuskannya berangkat dari ilmu eksakta yang dipahaminya terutama matematika dan fisika yang merupakan konsentrasi yang ditekuninya. Kemudian rumusan tersebut menjadi sebuah teori yang diberi nama teori limit (teori batas).²³

Teori limitasi Muhammad Syahrur

Teori limit atau teori batas merupakan sebuah metode penafsiran Al-Quran yang dirumuskan oleh Syahrur yang berangkat dari teori sains (matematika dan fisika). Teori limit ini tidak kenal luas dalam dunia tafsir, dikarenakan pada umumnya ulama tafsir tradisional (klasik) menggunakan ilmu-ilmu yang sudah dikenal khalayak luas dalam menafsirkan Al-Quran seperti ilmu riwayat, munasabah, ilmu asbab nuzul, nasikh-mansukh, kaidah kebahasaan, dan lain sebagainya.

Sementara dalam perkembangan keilmuan modern saat ini misalnya, seperti linguistik modern dan sains belum pernah dimasukkan dalam penafsiran Al-Quran. Sehingga ada sebagian para pemikir Islam kontemporer yang memandang bahwa dalam penafsiran masih mengalami kekurangan dan keterbatasan. Kekurangan dan keterbatasan tersebutlah yang hendak ditutupi Syahrur dengan maksud mengembangkan pemikiran tafsir di era kontemporer dengan menawarkan teori limit. Teori limit atau teori batas yang dipopulerkan Syahrur ini merupakan teori yang orisinal dari penghayatan yang dilakukan oleh Syahrur lebih kurang selama 20 tahun yakni dari tahun 1970-1990 yang dituangkan dalam *al-kitab wa al-qur'an: qira'ah mu'ashirah*. Teori limit juga merupakan satu di antara konsekuensi logis yang digunakan Syahrur untuk menjelaskan istilah kitab al-risalah dan kitab an-nubuwwah atau al-kitab dan al-Quran. Metode *ta'wil* digunakan untuk memahami ayat-ayat *mutasyabihat* (baca:

²³ Toni Pransiska, "Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Syahrur: Sebuah Tafsir Kontemporer," *HIKMAH: Journal of Islamic Studies* 12, no. 2 (2016): 194–96, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v12i2.46>.

nubuwwah di luar ayat-ayat hukum). Sementara metode ijtihad digunakan untuk memahami risalah (ayat hukum atau *muhkamat*).²⁴

Dalam karya-karyanya Syahrur tidak sebenarnya tidak memberikan pengertian secara defensif mengenai teori limit yang dirumuskannya. Istilah teori ini bersumber dari interpretasi kata hudud dalam Al-Quran dan sebagai alternatif nama lain digunakan (disebut) teori batas. Namun di sisi lain ada juga beberapa akademisi menggunakan kata limit, sehingga menjadi teori limit. Pada hakikatnya penamaan-penamaan teori yang dipopulerkan Syahrur ini memiliki makna yang sama.²⁵ Syahrur menjelaskan teori batas pada halaman pengantar bukunya *al-kitab wa al-Qur'an: qira'ah mu'ashirah*:

Perintah Tuhan yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah mengatur ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (*al-had al adna*) dan batas tertinggi (*al-had al-a'ala*) bagi seluruh perbuatan manusia. Batas terendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam sebuah kasus hukum, dan batas tertinggi mewakili batas maksimumnya. Tidak ada suatu bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum atau lebih tinggi dari batas maksimum.²⁶

Argumen lainnya yaitu hukum selalu berbicara tentang batas yang terdiri dari batas minimum dan batas maksimum. Muhammad Syahrur membaginya menjadi enam bentuk batasan-batasan. Pembagian inilah yang salah satunya dianggap sebagai rekonstruksi pemikiran hukum Islam kontemporer.

1. Batas minimal

Dalam menjelaskan teori limit dengan batas minimal, Syahrur menyebutkan contohnya terdapat ayat yang menjelaskan utang piutang (Q.S. al-Baqarah ayat 283-284). Kemudian Syahrur menjelaskan batas minimal ini terdapat dalam ayat yang menjelaskan pakaian wanita (Q.S. an-Nisa' ayat 31). Selain itu, teori limit dengan batas minimal bisa ditemukan pada ayat yang menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman yang dilarang untuk konsumsi dan diharamkan dalam Al-Quran (Q.S. al-Maidah ayat 3) dan (Q.S. al-An'am ayat 145-156). Selain itu juga berlaku pada ayat yang menjelaskan perempuan-perempuan yang tidak boleh untuk dinikahi. Perempuan-perempuan yang dilarang dinikahi adalah perempuan yang memiliki hubungan darah (sedarah). Menikah

²⁴ Mustaqim, "Teori Hudûd Muhammad Syahrur Dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an," 5.

²⁵ Elkarimah, "Teori Limit Dalam Metode Hukum Islam Muhammad Syahrur," 27.

²⁶ Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 6.

yang diperbolehkan yaitu menikah dengan kerabat lain atau dengan yang tidak dilarang dalam Al-Quran (Q.S. an-Nisa' ayat 22-23). Namun menikah dengan anggota keluarga yang termasuk kategori sedarah adalah suatu yang tidak diperbolehkan.²⁷

2. Batas maksimal

Dalam menjelaskan teori limit dengan batas maksimal, Syahrur memberikan contong ayat yang menjelaskan hukuman potongan tangan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian (Q.S. al-Maidah ayat 38). Pada hukuman potongan ini merupakan bentuk hukuman maksimal. Berangkat dari ketentuan batas maksimal ini, maka dimungkinkan jika terdapat hukuman dalam bentuk lain yang dapat diberikan kepada terdakwa tersebut dengan kualitasnya berada di bawah hukum potong tangan. Teori limit dengan maksimal ini berlaku juga pada ranah pembunuhan (Q.S. al-Isra' ayat 33). Lebih lanjut, Syahrur menyebutkan (Q.S. al-Baqarah ayat 178), ayat yang menjelaskan tentang pembunuhan berlaku hukuman dengan batas maksimal bagi pembunuh yang tidak memiliki alasan adalah hukuman mati.²⁸

3. Batas minimal dan maksimal bersamaan

Dalam menjelaskan teori limit dengan batas minimal dan maksimal bersamaan, Syahrur memberikan contoh aplikasi pada hukum waris (Q.S. an-Nisa' ayat 11-14, 176). Sebagaimana diketahui dalam pembagian harta waris anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari pembagian yang didapatkan anak perempuan. Pembagian untuk anak laki-laki merupakan batas atasnya (batas maksimal), sedangkan pembagian untuk anak perempuan merupakan batas bawahnya (batas minimal). Pembagian untuk anak-anak sudah mentok, tidak bisa ditambah lagi karena sudah mencapai batas maksimal, tetapi dimungkinkan untuk dikurangi mendekati/berimbang bagian yang diterima anak perempuan. Begitu juga sebaliknya, pembagian untuk anak perempuan tidak bisa dikurangi lagi, namun dimungkinkan untuk ditambah sehingga mendekati/berimbang dengan bagian yang didapatkan anak laki-laki. Lebih lanjut, Syahrul mengemukakan dalam (Q.S. an-Nisa' ayat 3) yang menjelaskan tentang poligami juga berlaku teori dengan batas minimal dan maksimal bersamaan.²⁹

4. Batas minimal dan maksimal bersamaan dalam satu titik atau posisi lurus atau penetapan hukum partikular (*ainiyah*)

²⁷ Yuhendri, "Muhammad Syahrûr; Theory of Limit (Teori Batas)," 32.

²⁸ Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, 34–35.

²⁹ Yuhendri, "Muhammad Syahrûr; Theory of Limit (Teori Batas)," 31–32.

Dalam menjelaskan teori limit dengan batas minimal dan maksimal bersamaan dalam satu titik, Syahrul mengemukakan posisi batas ini hanya berlaku pada hukum zina (Q.S. an-Nur ayat 2) saja, yaitu batas atas dan batas bawahnya berada dalam satu garis atau dengan kata lain batas hukum maksimal sekaligus berposisi sebagai batas minimal sehingga tidak dapat ditambah maupun dikurang yaitu 100 kali jilid/cambukan. Lebih lanjut, Syahrur menjelaskan apabila hukum batasan yang terdapat pada kasus zina tidak bisa dikurangi atau ditambah, maka yang menjadi masalah selanjut adalah bagaimana cara menerapkan batasan hukum ini. Sederhananya, kondisi seperti apa yang membuat batasan hukum ini dapat diterapkan? Syahrul menjelaskan dengan memperhatikan ketetapan Allah mengenai batasan hukum zina dengan ketat, dapat dilihat bahwa Allah tidak menyerahkan ketentuan-ketentuan kondisionalnya pada ijtihad. Namun Allah secara jelas menentukan ketentuan tersebut harus mendatangkan empat saksi terhadap tuduhan seseorang berzina. Selain itu, Allah juga menetapkan hukuman untuk orang yang menuduh, jika tidak mampu membuktikan tuduhannya sebagaimana yang dijelaskan (Q.S. an-Nur ayat 3-10).

5. Posisi batas maksimum dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa persentuhan

Dalam menjelaskan teori limit dengan posisi batas maksimum dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa persentuhan, Syahrur mencontoh pada kasus batasan hubungan fisik perempuan dengan laki-laki. Persentuhan atau hubungan fisik ini berawal dari yang paling rendah yaitu tidak bersentuhan sama sekali, hingga kepada yang paling tinggi, berupa perbuatan hubungan intim lawan jenis yang disebut dengan zina. Lebih lanjut Syahrur mengemukakan apabila seseorang yang hanya baru melakukan perbuatan yang berpeluang menjerumuskan kepada perbuatan zina (Q. S. al-Isra' ayat 32), namun ia belum melakukan zina, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman zina. Oleh karena itulah, sanksi hukuman bagi pelaku zina diidentifikasi dengan garis lurus, yakni pada posisi batas minimal dan maksimal bersamaan dalam satu titik.³⁰

6. Batas maksimum 'positif' tidak boleh dilewati dan batas bawah "negatif" boleh dilewati

Dalam menjelaskan teori limit dengan batas maksimum (positif) tidak boleh dilewati dan batas bawah (negatif) boleh, Syahrur mencontohkan pada riba merupakan batas atas (positif) yang tidak bisa dilewati, sementara zakat merupakan batas bawah

³⁰ Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, 44.

(negatif) yang boleh dilampaui. Batas bawah yang boleh dilewati yaitu dengan memberikan sedekah. Di antara kedua batas tersebut yaitu batas atas (positif) dan batas bawah (negatif) terdapat kondisi yang bernilai nol, atau dengan kata lain terdapat pemberian kredit (pinjaman) tanpa bunga. Pada dataran aplikasi, Syahrur mengemukakan batas atas (maksimal) berupa riba (Q. S. al-Baqarah ayat 275), batas netral yang netral yaitu pinjaman tanpa bunga (Q. S. al-Baqarah ayat 279), dan batas bawah (minimal) berupa zakat (Q. S. at-Taubah ayat 60) dan sedekah. Setelah mengumpulkan dan mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat yang menjelaskan tentang riba, Syahrur mengemukakan empat poin penting antara lain: 1) Allah mengaitkan riba dengan sedekah (Q. S. al-Baqarah ayat 276); 2) Allah mengaitkan konsep riba dengan zakat (Q. S. ar-Rum ayat 39); 3) Allah menetapkan batas maksimal bunga, yaitu riba (Q. S. ali-Imron ayat 130); dan 4) Allah menetapkan batas netral atau nol (Q. S. al-Baqarah ayat 279).³¹

Pengaplikasian Teori Limitasi

Istilah *al-shadq*³² yang memiliki arti mahar atau maskawin³³ yang diberikan kepada seorang perempuan. Sementara secara istilah menurut Wahbah al-Zuhayli mengartikan mahar adalah harta (benda/sesuatu) yang merupakan hak seorang calon istri sebelum dilakukan akad pernikahan yang diberikan oleh suami.³⁴ Perintah untuk memberikan mahar untuk calon istri termuat dalam surat an-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

Artinya:

*Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*³⁵

³¹ Yuhendri, "Muhammad Syahrûr; Theory of Limit (Teori Batas)," 32.

³² Apriyanti Apriyanti, "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan," *An Nisa'a* 12, no. 2 (2017): 164, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1787>; Subhan, "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2017): 2, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v4i1.193>.

³³ Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016): 109, <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>; Nurhadi and Syarifuddin, "Istinbath Hukum Mahar Non Materi (Jasa) Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i," *Jurnal Penelitian Agama* 20, no. 1 (June 4, 2019): 26, <https://doi.org/10.24090/jpa.v20i1.2019.pp24-50>.

³⁴ Halimah Basri, "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (December 25, 2017): 312, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4885>.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010), 77.

Syahrur mengemukakan pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri merupakan sesuatu yang diwajibkan Allah s.w.t. Dalam pemberian mahar ini Allah menekankan bahwa pemberian ini memiliki sifat dasar yaitu sebagai *nihlah*. Term *nihlah* dalam bahasa Arab berarti pemberian tanpa syarat atau disebut juga dengan hadiah. Pemberian harus diberikan baik dalam jumlah besar maupun kecil sebagai bentuk pemberian (hadiah) simbolik kepada calon istri. Syahrur juga mengungkapkan adanya macam-macam mahar seperti mahar pendahuluan dan mahar penghabisan tidak lebih hasil dari hasil pemikiran ahli fikih saja. Hemat penulis yang dimaksud dengan mahar pendahuluan adalah mahar yang diberikan langsung kepada calon istri kepada hendak melakukan akad pernikahan. Sedangkan mahar penghabisan adalah mahar yang ditunda pembayarannya oleh calon suami karena belum memiliki benda yang hendak dijadikan mahar.³⁶ Lebih jauh Syahrur juga menjelaskan adapun pandangan yang beredar di tengah masyarakat yang menyatakan bahwa mahar yang diberikan kepada perempuan tidak lebih sebagai bentuk jual beli merupakan pemahaman yang bukan berasal dari Islam melainkan berasal dari adat istiadat suatu masyarakat yang berbeda-beda.

Syahrur menyatakan mahar itu merupakan sesuatu yang tidak memberatkan dan mampu dipenuhi oleh semua orang yang hidup di dunia karena ia melihat bahwa terdapat batasan yang diberikan Allah sangat longgar pada pemberian mahar. Batas-batas minimal yang harus dipenuhi dalam pernikahan yaitu: 1) penyerahan dan penerimaan ijab dan qabul; 2) Minimal dua saksi; 3) mahar atau tanpa syarat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pemberian mahar merupakan bagian yang termasuk batas-batas hukum Allah. Hal ini terlihat ketika Nabi berkata kepada seorang laki-laki carilah mahar (*maskawin*) meskipun hanya cincin yang dari besi³⁷, atau bisa juga seuntai bunga mawar, atau kalung intan sesuai dengan kadar kemampuan dari suami (Q. S. at-Talaq ayat 7).³⁸

Sementara untuk nilai mahar yang diberikan kepada calon istri menurut adat kebiasaan manusia dalam lingkungan tertentu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Namun bagi calon suami yang bisa memberikan cincin emas atau berlian, maka

³⁶ Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, 242.

³⁷ Syahrur, 242.

³⁸ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010),

dianjurkan untuk memberikannya. Tetapi bagi calon suami yang tidak mampu, ia wajib memberikan mahar, meskipun hanya berupa cincin yang dari besi. Adapun terkait saksi dalam pernikahan batas minimalnya adalah dua orang saksi. Apabila terdapat dalam suatu masyarakat ditetapkan harus lebih dari dua saksi, maka ketentuan itu hanya berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat setempat saja. Dalam konteks penambahan jumlah saksi ini, masyarakat tersebut tidak melanggar batas hukum Allah.³⁹

Kesimpulan

Teori hudud atau teori limit (batas) merupakan sebuah pendekatan perintah Tuhan yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam mengatur ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (*al-had al-adna*) dan batas tertinggi (*al-had al-a'ala*) bagi seluruh perbuatan manusia. Batas terendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam sebuah kasus hukum, dan batas tertinggi mewakili batas maksimumnya. Tidak ada suatu bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum atau lebih tinggi dari batas maksimum. Oleh karena itu, terlepas dari pro dan kontra terhadap Muhammad Syahrur. Ia berupaya merumuskan sebuah pendekatan atau metode dalam penggalian hukum Islam. Karena itu, dalam hal ini, teori hudud atau teori limit sebagai alat kritik terhadap metodologi hukum Islam (*ushul fiqh*) yang sudah mapan merupakan hal yang bagus. Namun demikian, untuk mengandalkan teori hudud atau teori limit sebagai metode utama dalam penggalian hukum Islam sebagai pengganti metode *ushul fiqh* yang selama ini dipakai oleh para mujtahid dalam penggalian hukum Islam, teori hudud atau teori limit masih belum mapan, dan bahkan masih memiliki banyak kekurangan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Junaidi. "Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2018): 63–95. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2356>.
- Abidin, M Zainal. "Gagasan Teori Batas Muammad Syahrûr Dan Signifikansinya Bagi Pengayaan Ilmu *Ushul fiqh*." *Al Mawarid* 15 (2006): 96–110. https://www.academia.edu/34701686/GAGASAN_TEORI_BATAS_MUHAMMAD_SYAHRUR_DAN_SIGNIFIKANSINYA_BAGI_PENGAYAAN_ILMU_USHUL_FIQH.

³⁹ Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, 242–43.

Muhammad Syahrur dan Teori Limitasi: Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam

- Afandi, Rachmat. "Islamic Theology and Gender: Reflections on Muhammad Shahrur's Thoughts." *Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 81–95. <https://doi.org/10.32506/jois.v2i2.537>.
- Apriyanti, Apriyanti. "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan." *An Nisa'a* 12, no. 2 (2017): 163–78. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1787>.
- Aseri, Fauzi, M. Zainal Abidin, and Wardani Wardani. *KESINAMBUNGAN DAN PERUBAHAN DALAM PEMIKIRAN KONTEMPORER TENTANG ASBÂB AL-NUZÛL: Studi Pemikiran Muhammad Syahrûr Dan Nashr Hamîd Abû Zayd*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.
- Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian. "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial." *Journal de Jure* 12, no. 1 (June 15, 2020): 17–34. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>.
- Asriaty, Asriaty. "Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhammad Shahrur." *Istinbath* 13, no. 2 (2014): 215–39. <https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/issue/view/8>.
- Aulassyahied, Qaem. "Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur." *Kalimah* 13, no. 1 (2015): 139–56. <https://doi.org/10.21111/klm.v13i1.282>.
- Basri, Halimah. "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (December 25, 2017): 310–30. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4885>.
- Clark, Peter. "The Shahrur Phenomenon: A Liberal Islamic Voice from Syria." *Islam and Christian-Muslim Relations* 7, no. 3 (October 18, 1996): 337–41. <https://doi.org/10.1080/09596419608721095>.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an, 2010.
- Elkarimah, Mia Fitriah. "Teori Limit Dalam Metode Hukum Islam Muhammad Syahrur." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 5, no. 1 (2014): 21–40. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v5i1.1194>.
- Fermadi, Bayu. "Konsep Dasar Teori Batasan: Tela'ah Pemikiran M. SYAHRUR Dalam Metodologi Fiqh Islam Kontemporer." *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 282–91. <http://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/105>.
- Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016): 107–18. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>.
- Hannani, Hannani. "EKSEKUSI MATI DI INDONESIA (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur)." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (June 12, 2017): 94–108. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.428>.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis (a Source Book of New Methods)*. Beverly Hills: Sage Publications, 1984.

- Mustafid, Fuad. "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi Tentang Teori Hudud Muhammad Syahrur." *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 305–20. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1423>.
- Mustaqim, Abdul. "Teori Hudûd Muhammad Syahrur Dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 1, no. 1 (2017): 1–26. <https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.163>.
- Nurhadi, and Syarifuddin. "Istinbath Hukum Mahar Non Materi (Jasa) Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i." *Jurnal Penelitian Agama* 20, no. 1 (June 4, 2019): 24–50. <https://doi.org/10.24090/jpa.v20i1.2019.pp24-50>.
- Pransiska, Toni. "Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Syahrur: Sebuah Tafsir Kontemporer." *HIKMAH: Journal of Islamic Studies* 12, no. 2 (2016): 187–206. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v12i2.46>.
- Qadir, Dadang Abdul. "Anatomi Keabsahan Bunga Bank Dalam Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrûr." *Asy-Syari'ah* 16, no. 1 (2014): 77–88. <https://doi.org/10.15575/as.v16i1.628>.
- Siti, Aminah. "TEORI HUDUD DAN PENERAPANNYA TERHADAP AYAT-AYAT GENDER (Study Kritis Terhadap Pemikiran Muhammad Shahrur Dalam Al-Kitab Wa Al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah)." *Jurnal Ummul Quro* 3, no. 2 (2013): 66–77. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2026>.
- Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2017): 1–16. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v4i1.193>.
- Supriyanto, John. "PERGESERAN PARADIGMA TAFSIR ALA LINGUIS (Studi Atas Kitab 'Qira'ah Mu'ashirah' Karya Muhammad Syahrur)." *Jurnal Studi Agama* 2, no. 2 (December 31, 2018): 71–86. <https://doi.org/10.19109/jsa.v2i2.3054>.
- Syahrur, Muhammad. *Dialektika Kosmos & Manusia, Dasar-Dasar Epistemologi Qurani*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2003.
- . *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- . *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.
- . *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Syofrianisda, Syofrianisda, and Dewi Murni. "Metode Pemahaman Muhammad Syahrûr Terhadap Ayat-Ayat Hukum." *Jurnal Syhadah Vol.* 5, no. 1 (2017): 45–70. <https://doi.org/10.32495/.v5i1.127>.
- Tarlam, Alam. "Analisis Dan Kritik Metode Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Shaḥrûr." *Empirisma* 24, no. 1 (2015): 94–103. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v24i1.10>.
- Wathani, Syamsul. "Kritik Salim Al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Syahrur." *El-'Umdah* 1, no. 2 (2018): 145–67. <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i2.550>.
- Yuhendri, Eka. "Muhammad Syahrûr; Theory of Limit (Teori Batas)." *Tajdidukasi: Jurnal Penelitian Dan Kajian Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2019): 29. <https://doi.org/10.47736/tajdidukasi.v9i1.17>.